

PENETAPAN- PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 42/HK.03.1.kpt/1376/KPU-Kot/X/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tentang Perpanjangan masa kerja anggota PPK/PPS Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2018, PKPU No 32 Tahun 2018, Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018, SE KPU No 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018, DIPA KPU Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK selama 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018
- Lampiran 2 (dua) halaman